

Perkawinan Dengan Ahli Kitab Perspektif Ulama Indonesia: Sebuah Kajian Literatur

Lexi Zulkarnaen Hikmah

Universitas Paramadina, Jakarta Timur, Indonesia

lexi.hikmah@gmail.com

ABSTRAK

Dalam konteks keimanan, Ahli Kitab merupakan terma khusus dalam al-Quran dan kajian hukum Islam yang membedakan dari terma lain seperti muslim, mukmin, musyrik dan kafir. Karena merupakan terma yang khusus, interaksi umat muslim, seperti perkawinan dengan Ahli Kitab memiliki implikasi hukum syariat yang berbeda dengan musyrik dan kafir. Meskipun demikian, pandangan para ulama berbeda pendapat mengenai siapa dan implikasi hukum yang menyertai Ahli Kitab. Dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian kepustakaan, penelitian ini membahas mengenai pandangan ulama atau organisasi keagamaan mengenai Ahli Kitab dalam pembahasan di jurnal akademik periode 2019-2023. Hasil penelusuran mengenai pandangan ulama atau organisasi keagamaan mengenai Ahli Kitab tidak tunggal. Ada kelompok yang mendefinisikan secara sempit sehingga memiliki implikasi hukum perkawinan dengan Ahli Kitab menjadi haram. Kemudian ada kelompok yang memperluas definisi Ahli Kitab bukan hanya terbatas pada kaum Nasrani/Kristen tetapi agama lain seperti Majusi, Zoroaster, Konghucu dan lainnya sehingga memiliki implikasi kebolehan perkawinan dengan Ahli Kitab.

Kata Kunci: Ahli Kitab, perkawinan beda agama, muslim, musyrik

ABSTRACT

In the context of faith, the People of the Book is a special term in the Qur'an and Islamic legal studies that distinguishes it from other terms such as Muslims, believers, polytheists and infidels. Because it is a special term, the interaction of Muslims, such as marriage with the People of the Book, has different sharia legal implications than polytheists and infidels. However, the views of scholars differ regarding who and the legal implications that accompany the People of the Book. Using qualitative methods and literature reviews, this study discusses the views of scholars or religious organizations regarding the People of the Book in discussions in academic journals for the 2019-2023 period. The results of the search regarding the views of scholars or religious organizations regarding the People of the Book are not singular. There are groups that define it narrowly so that it has legal implications that marriage with the People of the Book is forbidden. Then there are groups that expand the definition of the People of the Book not only limited to Christians but also other religions such as Zoroastrians, Zoroastrians, Confucians and others so that it has implications for the permissibility of marriage with the People of the Book.

Keywords: People of the Book, interfaith marriage, Muslim, polytheist

PENDAHULUAN

Di kalangan *public figure* perkawinan beda agama merupakan hal yang mudah ditemui. Sebut saja sebagai contoh perkawinan artis senior Nia Zulkarnaen (Islam) dan Ari Sihasale (Kristen) yang menikah pada tahun 2003, kemudian yang teranyar adalah perkawinan Deva Mahenra (Islam) dan Mika Tambayong (Katolik) yang menarik perhatian publik. Perkawinan berbeda agama merupakan fenomena yang terjadi di negeri ini dan menjadi perbincangan masyarakat karena dilakukan oleh *public figure*. Meskipun demikian, dalam Islam perkawinan merupakan bagian dari agama dan memiliki persyaratan yang perlu dipenuhi agar sebuah perkawinan dianggap sah.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan beda agama setidaknya dibagi menjadi tiga kategori: pertama, perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita musyrik; kedua, perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab; dan ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim (non muslim di sini meliputi kaum musyrik atau Ahli Kitab) (Amri, 2020). Mengenai perkawinan dengan kaum musyrik telah disebutkan dengan jelas bahwa hal tersebut dilarang sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 221 berikut ini:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتْ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ ۝ وَلَمَّا مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَاتْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۝ وَلَعِدْ مُؤْمِنْ
حَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبْكُمْ ۝ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۝ وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمُفْرِدَةُ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ إِلَيْهِ النَّاسُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (al-Baqarah : 221)

Sedangkan perkawinan dengan Ahli Kitab, ayat al-Quran sendiri secara tegas membolehkannya sebagaimana surat al-Maidah ayat 5 berikut ini:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

اللَّيْلَمْ أَجَلَ لِكُمُ الطَّيَّبَاتْ ۝ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لِكُمْ ۝ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ ۝ وَالْمُحْصَنَاتْ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَلْلَكُمْ إِذَا أَتَيْمُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنَاتْ غَيْرُ مُسْفِيَنَاتْ وَلَا مُنَذِّنَاتْ أَخْدَانَ ۝ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ ۝ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْحَسِيرِينَ ۝

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (al-Maidah : 5)

Ayat mengenai pembolehan perkawinan dengan Ahli Kitab ini kemudian membuatkan penafsiran ulama yang beragam. Ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang perkawinan dengan Ahli Kitab dengan berbagai macam argumentasinya. Penelitian ini akan membahas mengenai Ahli Kitab dalam pandangan ulama atau organisasi keagamaan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian literatur yang mencoba menelusuri naskah akademik dengan tema “Perkawinan Beda Agama dan Ahli Kitab” pada periode tahun 2019-2023. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif yang fokus pada kajian kepustakaan. Adapun langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah; *pertama* mengumpulkan berbagai macam

artikel naskah akademik berbahasa Indonesia melalui *Google Scholar* dengan tema “Perkawinan Beda Agama dan Ahli Kitab” yang diterbitkan antara tahun 2019-2023. *Kedua*, menyaring artikel yang terkumpul untuk fokus pada definisi Ahli Kitab dan implikasi hukum terhadap perikahan dengan Ahli Kitab. *Ketiga*, menyimpulkan dan memetakan hasil penelusuran tersebut. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah “bagaimana pandangan ulama atau organisasi keagamaan mengenai Ahli Kitab di dalam jurnal berbahasa Indonesia periode tahun 2019-2023?”.

Diharapkan dari penelitian ini dapat terpetakan sejauh mana pandangan akademisi dan organisasi keagamaan di Indonesia yang terbit di jurnal berbahasa Indonesia mengenai Ahli Kitab. Diharapkan dengan adanya pemetaan tersebut dapat terlihat potensi penelitian lanjutan yang dapat dielaborasi dan dikembangkan lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agar memudahkan fokus pada pembahasan, peneliti melakukan beberapa tahapan. Pertama adalah dengan melakukan pengumpulan artikel yang menggunakan kata kunci “perkawinan/pernikahan beda agama, muslim dan Ahli Kitab”. Penelusuran artikel ilmiah dengan menggunakan kata kunci tersebut menghasilkan 34 artikel dengan berbagai macam tema dan fokus. Dari 34 artikel yang terbit di jurnal dengan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian peneliti menyaring kembali sehingga ditemukan 14 artikel yang dianalisis sebagai berikut:

Table 1. Artikel Ilmiah mengenai Perkawinan dengan Ahli Kitab

No	Judul	Fokus Kajian	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Temuan
1	Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (A. Syamsul Bahri & Adama, 2020).	Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama	Penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis dan filosofis.	Akibat perkawinan beda agama tidak sah secara hukum negara. Implikasinya adalah status dan kedudukan anak yang dilahirkan oleh pasangan tersebut juga tidak sah.
2	Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Beda Agama (Fathul Mu'in, 2019).	Deskripsi mengenai fatwa MUI mengenai perkawinan beda agama	Kualitatif deskriptif	MUI melarang pernikahan laki-laki muslim dan wanita Ahli Kitab.
3	Analisis Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Terhadap Nikah Beda Agama (M. Idris dan Ahmad Azmi Perkasa Alam, 2023).	Analisis Fiqh Syafii mengenai hukum nikah beda agama	Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan	Mazhab Syafii: Pernikahan laki-laki dengan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) hukumnya sah dengan syarat leluhurnya sudah menganut agama tersebut sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Fatwa MUI: pernikahan beda agama haram dan tidak sah.

4	Kritik Terhadap Pandangan Muhammad Abdurrahman Terhadap Perkawinan Umat Muslim Dengan Ahl Kitab dan Musyrik (Fahrul Dawam, 2023).	Pembahasan pandangan Muhammad Abdurrahman mengenai perkawinan muslim dengan Ahl Kitab	Penelitian kualitatif menggunakan riset kepustakaan	Ahli Kitab bukanlah bagian dari golongan musyrik. Sehingga Muhammad Abdurrahman membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita Ahl Kitab
5	Nikah Beda Agama Dalam Al-Quran Dan Implikasinya Terhadap Hukum Pernikahan Di Indonesia (Siti Robikah dan Husain Imaduddin, 2020).	Pembahasan perkawinan beda agama dalam al-Quran dan perspektif mazhab dalam Islam	Penelitian kualitatif menggunakan riset kepustakaan	Ulama mazhab tidak sepakat mengenai kebolehan atau pelarangan mengenai perkawinan dengan Ahl Kitab sehingga melahirkan berbagai varian pendapat.
6	Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional (Muhammad Ilham, 2020).	Kajian perkawinan beda agama dengan fokus kepada definisi perkawinan, pendapat mazhab dan pendapat hukum negara Indonesia	Kualitatif deskriptif	Larangan MUI perkawinan beda agama dengan argumentasi maslahat
7	Penetapan Hukum Nurcholis Majid dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama (Ramlan Karim dan Nova Efenty Mohammad, 2020).	Pembahasan mengenai padangan hukum Nurcholis Majid dan Mustofa Ali Yaqub mengenai perkawinan beda agama	Penelitian kualitatif menggunakan riset kepustakaan	Nurcholis Majid menyatakan bahwa secara teologis perkawinan beda agama antar laki-laki muslim dengan perempuan perempuan non-muslim adalah sah. Ali Mustofa Yaqub pernikahan muslim dengan non muslim selain Ahl Kitab tidaklah sah.
8	Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif dan Filosofis (Durotun Nafisah, 2019).	Perkawinan beda agama (musyrik, kafir dan Ahl Kitab)	Kualitatif deskriptif	Musyrik identik dengan kafir. Pembolehan laki-laki menikah dengan wanita Ahl Kitab dengan argumentasi laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan diharapkan bisa membawa istri dan keluarganya menjadi Islam. Sedangkan wanita muslimah dilarang untuk menikah dengan laki-laki Ahl Kitab dengan argumentasi keluarga tidak boleh dipimpin oleh orang yang tidak beriman.

9	Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam) (Fakhrurrazi M.Yunus dan Zahratul Aini, 2018).	Implikasi hukum pernikahan beda agama	Kualitatif deskriptif	Dampak pernikahan beda agama: Dampak terhadap rumah tangga, dampak terhadap anak, dampak terhadap warisan. MUI menyarakan nikah beda agama tidak sah dan hukumnya haram.
10	Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Fathol Hedi, 2019).	Pembahasan mengenai yang melatarbelakangi argumentasi para ulama mengenai pembolehan atau pelarangan menikah beda agama	Kualitatif deskriptif	Perbedaan hukum ditimbulkan oleh penafsiran mengenai definisi musyrik dan Ahli Kitab. Selain itu, perbedaan disebabkan oleh pendekatan memahami ayat al-Quran seperti nasikh mansukh, ithlaqul lafdzi dan sadz al-dzari'ah, takhsis dan aam, asbab an- nuzul ayat.
11	Transformasi Fikih Munakahat Tentang Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Ke dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf (C) (Ilham Mujahid, 2019).	Pembahasan mengenai Kompilasi Hukum Islam yang diserap dari hukum Islam .	Kualitatif deskriptif	Kompilasi Hukum Islam (KHI) diambil dari fiqh munakahat yang salah satunya adalah larangan menikah wanita tidak beragama. Implikasi dari perubahan ini mengubah status moral menjadi hukum yang terkodifikasi dalam hukum nasional. Larangan menikahi wanita non muslim ini mempertimbangkan aspek kemaslahatan.
12	Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe & Srimurhayati, 2018).	Pembahasan perspektif empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah) mengenai perkawinan beda agama.	Penelitian kualitatif menggunakan riset kepustakaan	Hukum menikahi Ahli Kitab terbagi menjadi dua pandangan. <i>Pertama</i> , halal jika wanita Ahli Kitab tersebut merdeka dan menjaga dirinya. <i>Kedua</i> , haram jika wanita Ahli Kitab telah berubah akidahnya seperti mengatakan bahwa Nabi Isa merupakan anak Tuhan.
13	Studi Perbandingan 4 Imam Madzab Kasus Menikahi Muslim Dengan Non-Muslim (Ahli Kitab Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 5) (Ahmad Irfan	Pembahasan empat mazhab hukum (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali) mengenai definisi Ahli Kitab dan pandangan mengenai	Penelitian kualitatif menggunakan riset kepustakaan	Pernikahan beda agama: Hanafi & Syafii: sah jika terlah terpenuhi syarat dan rukun. Maliki & Hanbali: rusak karena untuk menikah perlu syarat sebagai muslim.

	Mawardi, Khoirul Asfiyak, Humaidi)	perkawinan beda agama.		
14	Dua Sisi Nikah Beda Agama : Hukum Agama vs Negara (Pemikiran M. Quraish Shihab & Nurcholis Madjid) (Dina Sakinah Siregar, 2023).	Pembahasan mengenai pemikiran M. Quraish Shihab dan Nurcholis Madjid mengenai perkawinan beda agama.	Kualitatif deskriptif	M. Quraish Shihab melarang pernikahan beda agama. Sedangkan Nurcholis Madjid membolehkan beda agama.

Dari 14 artikel yang dipaparkan sebelumnya kemudian peneliti saring kembali untuk mengetahui pandangan ulama atau organisasi keagamaan mengenai Ahli Kitab. Pandangan ini meliputi definisi mengenai Ahli Kitab dan implikasi hukum perkawinannya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa perkawinan berbeda agama memiliki banyak variasi. Meskipun demikian, perkawinan beda agama yang akan dibahas di sini adalah perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan Ahli Kitab. Dalam pemaparan tabel berikut akan dikemukakan ulama-ulama atau organisasi keagamaan yang pandangannya terserap dalam pemikiran akademisi Indonesia yang kemudian tertuang dalam artikel akademik.

Table 2. Pandangan Ulama mengenai Perkawinan dengan Ahli Kitab

No	Ulama	Definisi Ahli Kitab	Muslim menikah dengan Ahli Kitab	Kesimpulan
1	Imam Syafi'i/Syafiiyah	Orang-orang Yahudi dan Kristen keturunan Israel. Selain Yahudi dan Kristen tidak termasuk Ahli Kitab. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus untuk bangsa Israel untuk kedua bangsa tersebut.	Boleh dengan syarat leluhurnya telah menjadi Yahudi dan Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW.	Boleh menikah dengan Ahli Kitab dengan syarat sudah menjadi Ahli kitab sejak leluhurnya.
2	Imam Abu Hanifah/Hanafiyah	Siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi atau kitab suci yang pernah diturunkan Allah SWT, tidak terbatas pada Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, jika ada yang percaya kepada suhuf Ibrahim atau kitab zabur, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian ahli kitab.	Boleh dengan syarat laki-laki muslim dengan wanita Yahudi atau Nasrani.	Boleh menikah dengan Ahli kitab dengan syarat hanya laki-laki muslim dan wanita Ahli Kitab.
3	Imam Malik/Malikiyah	Ahli Kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel	Makruh baik status <i>dzimmy</i> maupun <i>harby</i> . Kemakruhannya menjadi lebih besar apabila tidak khawatir anak-anak akan	Makruh menikah dengan Ahli Kitab baik dalam kondisi tenang maupun peperangan.

			dipengaruhi ibunya dan meninggalkan agama Islam.	
4	Imam Ahmad bin Hanbal/Hanbaliyah	Mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasul.	Laki-laki muslim boleh menikahi wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani).	Boleh menikah dengan Ahli kitab dengan syarat hanya laki-laki muslim dan wanita Ahli Kitab.
5	Nurcholis Madjid	Semua yang mempunyai kitab baik Yahudi, Kristen, Majusi, Zoroaster, Konghucu bahkan apapun agama dan kepercayaannya adalah Ahlul Kitab	Laki-laki muslim boleh menikahi wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani).	Boleh menikah dengan Ahli kitab dengan syarat hanya laki-laki muslim dan wanita Ahli Kitab.
6	M. Quraish Shihab	Ahlul Kitab sama dengan musyrik yaitu Yahudi dan Nasrani	Tidak dibolehkan menikahi wanita Ahlul Kitab. Boleh menikah kecuali laki-laki muslim tersebut memiliki iman yang kuat.	Boleh menikah dengan Ahli kitab dengan syarat hanya laki-laki muslim yang memiliki keimanan yang kuat dan wanita Ahli Kitab.
7	Ali Mustofa Yaqub	Mereka yang masih berpegang pada kitab samawi sebelum al-Quran (merujuk kepada Yahudi dan Nasrani)	Haram menikah dengan musyrik dan Ahli Kitab sebagaimana fatwa MUI dengan argumen untuk menghindari perselisihan dalam sebuah komitmen yang disebabkan oleh perbedaan agama.	Haram menikahi musyrik dan Ahli Kitab.
8	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Tidak dijelaskan definisi Ahli Kitab menurut MUI dalam fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.	MUI melarang perkawinan antara muslim dan non muslim (baik Ahli Kitab dan bukan Ahli Kitab), baik laki-laki muslim maupun perempuannya muslimah.	Haram menikahi musyrik dan Ahli Kitab.

10	Muhammadiyah	Fatwa Tarjih Muhammadiyah mendefinisikan non muslim yaitu musyrik dan Ahli Kitab.	Muhammadiyah melarang nikah beda agama.	Haram menikah dengan musyrik dan Ahli Kitab
11	Nahdlatul Ulama	NU hampir sama mendefinisikan Ahli Kitab dengan mazhab Syafii. Ahli Kitab ada orang-orang Yahudi dan Kristen keturunan Israel. Selain Yahudi dan Kristen tidak termasuk Ahli Kitab.	Boleh dengan syarat leluhurnya telah menjadi Yahudi dan Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW.	Haram menikah dengan Ahli Kitab karena tidak ada Ahli Kitab yang murni seperti ketika periode Nabi.

Dari pemaparan tabel di atas terlihat bahwa mazhab fiqh klasik cenderung membolehkan meskipun dengan syarat yang cukup bervariasi yang membuat seseorang agak sulit untuk melakukan nikah beda agama. Sedangkan ulama kontemporer Indonesia cenderung melarang atau mengharamkan, kecuali Nurcholish Madjid yang membolehkan pernikahan beda agama. Pembolehan yang dilakukan Cak Nur, sapaan akrab Nurcholish Madjid, disebabkan oleh pendefinisianya mengenai Ahli Kitab yang luas yang mencakup Majusi, Zoroaster, Konghucu bahkan apapun agama dan kepercayaannya. Sebaliknya, fatwa MUI yang melarang tidak menjelaskan secara gamblang perbedaan musyrik dan Ahli Kitab. Begitu pula dengan Muhammadiyah yang langsung mengelompokkan non muslim sebagai musyrik dan Ahli Kitab.

SIMPULAN

Dari pemaparan dan diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama dan organisasi keagamaan yang dijadikan rujukan mengenai nikah beda agama di Indonesia yang terbit dalam artikel akademik periode 2019-2024 bervariasi. Pandangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok yang membolehkan dan kelompok yang melarang menikah dengan Ahli Kitab. Pembolehan tersebut, meskipun demikian, tidak dibolehkan secara mutlak akan tetapi ada persyaratan yang perlu dipenuhi dan kebanyakan adalah pembolehan nikah dengan Ahli Kitab. Adapun syaratnya yaitu pernikahan laki-laki muslim dan wanita Ahli Kitab dan bukan sebaliknya. Ada juga pendapat yang memperluas definisi Ahli Kitab bukan hanya Yahudi dan Nasrani/Kristen tetapi juga semua pemegang kitab suci. Sehingga menikah dengan non muslim menjadi mungkin.

Sedangkan bagi ulama atau organisasi keagamaan yang melarang, cenderung menggunakan argumentasi kemaslahatan (seperti MUI, Muhammadiyah dan NU). Dari ketiga organisasi keagamaan ini, hanya NU yang mendefinisikan Ahli Kitab sama dengan apa yang didefinisikan oleh mazhab Syafii. Sedangkan MUI dan Muhammadiyah tidak mendefinisikan Ahli Kitab secara jelas atau menyamakan Ahli Kitab dengan musyrik.

Dari sini terjadi perubahan ijtihad ulama fiqh klasik (mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali) yang memiliki ruang untuk membolehkan pernikahan dengan Ahli Kitab. Sedangkan ulama atau organisasi keagamaan di Indonesia yang muncul pada periode modern cenderung untuk melarang atau mengharamkan pernikahan beda agama dengan menggunakan argumentasi kemaslahatan atau *saduzzariah. Wallahu a'lam.*

REFERENSI

- Amri, A. (2020). Perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 51.

- Bahri, S., & Adama. (2020). Akibat hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *AL-SYAKHSIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(1).
- Dawam, F. (2023). Kritik terhadap pandangan Muhammad Abdurrahman terhadap perkawinan umat Muslim dengan Ahl Kitab dan Musyrik. *Musyarakah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama. (2005). Diakses pada 30 Mei 2023 dari <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.
- Fathol, H. (2019). Perkawinan beda agama perspektif hukum Islam. *Mamba'ul 'Ulum*, 15(2), Oktober.
- Fathul, M. (2019). Analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia dan undang-undang tentang perkawinan beda agama. *NIZHAM*, 7(1), Januari–Juni.
- Fakhrurrazi, M. Y., & Aini, Z. (2018). Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Tinjauan hukum Islam). *Media Syariah*, 20(2).
- Fakta menarik pernikahan Mikha Tambayong dan Deva Mahenra. (2023). Diakses pada 30 Mei 2023 dari <https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1570617-berbeda-agama-ini-5-fakta-menarik-pernikahan-mikha-tambayong-dan-deva-mahenra>.
- Idris, M., & Alam, A. A. P. (2023). Analisis hukum fiqh dan hukum positif terhadap nikah beda agama. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 1(2), Maret.
- Ilham, M. (2020). Nikah beda agama dalam kajian hukum Islam dan tatanan hukum nasional. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1), Januari–Juni.
- Mawardi, A. I., Asfiyak, K., & Humaidi. (2023). Studi perbandingan 4 imam mazhab kasus menikahi Muslim dengan non-Muslim (Ahli Kitab dalam Q.S Al-Maidah ayat 5). *Hikmatina*, 5(3).
- Mujahid, I. (2019). Transformasi fikih munakahat tentang hukum menikahi wanita Ahli Kitab ke dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf (C). *Istidlal*, 3(1), April.
- Mutakin, A. (2016). Implementasi maqâshid al-syarî'ah dalam putusan Bahts al-Masâ'il tentang perkawinan beda agama. *Jurnal Bimas Islam*, 9(2).
- Nafisah, D. (2019). Perkawinan beda agama dalam perspektif historis, normatif, dan filosofis. *AN-NIDZAM*, 6(1), Januari–Juni.
- Nurcahaya, Dalimunthe, M., & Srimurhayati. (2018). Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam. *Hukum Islam*, 18(2), Desember.
- Karim, R., & Mohammad, N. E. (2020). Penetapan hukum Nurcholish Madjid dan Mustofa Ali Ya'qub tentang pernikahan beda agama. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 1(1), Agustus, 102–120.
- Robikah, S., & Imaduddin, H. (2020). Nikah beda agama dalam Al-Qur'an dan implikasinya terhadap hukum pernikahan di Indonesia. *Jurnal Al-Wajid: Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 1(1), Juni.
- Siregar, D. S. (2023). Dua sisi nikah beda agama: Hukum agama vs negara (Pemikiran M. Quraish Shihab & Nurcholish Madjid). *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(1), Januari–Juni.